

PENUNDAAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

KPT 88/PP.01.2-KPT/2101/KAB/VI/2020, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN 256/PP.01.2-KPT/2101/KAB/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan No. 256/PP.01.2-KPT/2101/KAB/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No 12 Tahun 1956, UU No.2 Tahun 2008, UU No.14 Th 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PP No.5 Tahun 2006, PKPU RI No.15 Tahun 2019, Keputusan KPURI No. 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020, Keputuysan KPU Kabupaten Bintan No. 87/PL.02-Kpt/2101/Kab/VI/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Catatan : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

Lamp : 17 hlm